

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usia pernikahan merujuk pada usia yang di anggap ideal atau legal untuk seseorang melangsungkan pernikahan atau pada usia yang di anjurkan untuk memulai persiapan pranikah. usia ini dapat bervariasi tergantung pada budaya, agama dan peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara atau daerah. usia ideal untuk menikah merupakan topik yang sering menjadi perdebatan karena bergantung pada berbagai faktor.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh hukum agama dan/atau negara untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual dan mengikatkan diri dalam rumah tangga yang penuh kasih, tanggung jawab serta untuk memiliki keturunan. Menikah adalah ikatan hukum, baik agama maupun negara, yang mengikat dua orang menjadi suami dan istri. Dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, memiliki keturunan dan memelihara ketentraman jiwa serta mencegah perzinahan. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah yang melaksanakan perintah Allah dan sunah Rasul serta untuk menyempurnakan separuh agama. Pernikahan bentuk lain adalah Pernikahan selain sebagai ikatan hukum dan agama, pernikahan juga bisa menjadi kontrak sosial atau budaya, di mana hubungan dan pasangan bisa diatur oleh keluarga atau dipilih sendiri oleh individu.

UNICEF menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun, baik formal maupun informal, dianggap sebagai pernikahan anak secara global. Pelanggaran hak anak *UNICEF* secara internasional mengakui pernikahan di bawah usia 18 tahun sebagai pelanggaran hak anak. Usia pernikahan global tidak ada satu angka tunggal, tetapi batas usia minimum yang disepakati secara hukum di banyak negara adalah 18 tahun, sesuai dengan usia dewasa. Namun, ada variasi signifikan

di seluruh dunia; beberapa negara memiliki usia legal di bawah 18 tahun, sementara negara lain menentukannya 19, 20 atau 21 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengubah usia minimal untuk menikah untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun pada tahun 2025. Pengecualian Jika ada alasan mendesak, permohonan izin dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi yang berusia di bawah 19 tahun.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Usia ini dianggap sebagai titik di mana seseorang sudah cukup matang secara fisik, psikologis dan sosial untuk siap menikah dan membangun keluarga yang sehat. Perempuan berusia 21 tahun dianggap ideal karena organ reproduksi mereka sudah cukup matang untuk memulai kehamilan dan mereka memiliki kematangan emosi dan mental yang lebih baik. Laki-laki Usia 25 tahun dianggap ideal karena dianggap memiliki kematangan emosi, kesiapan mental, dan kematangan ekonomi yang lebih baik untuk menafkahi keluarga. Perbedaan dengan UU Rekomendasi usia ideal dari BKKBN ini berbeda dengan batas minimal usia menikah yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. BKKBN menganjurkan untuk tidak terburu-buru menikah di bawah usia ideal tersebut untuk meminimalkan risiko pernikahan dini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Angka pernikahan di Indonesia sepanjang 2025 tercatat sebanyak 1.479.533 hingga 1.479.898 peristiwa berdasarkan data SIMKAH Kemenag dan BPS. Angka ini menunjukkan kenaikan tipis, sekitar 1.231 hingga 1.596 pasangan dibandingkan tahun 2024 (1.478.302 pernikahan), menandai berakhirnya tren penurunan selama tujuh tahun berturut-turut. Meskipun naik, angka ini tetap tergolong rendah jika dibandingkan satu dekade lalu. Sedangkan data rata-rata usia kawin pertama di Nusa Tenggara Barat menunjukkan perbedaan berdasarkan tahun dan sumber, dengan data dari Satu Data NTB menyebutkan usia 20,54 tahun (Kota Mataram), 19,32 tahun (Kabupaten

Lombok Barat), dan 19,7 tahun (Kabupaten Lombok Tengah). Sementara itu, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang telah menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 14,96% di NTB. Data spesifik usia nikah di Lombok Utara menurut Satu Data NTB menunjukkan usia kawin pertama perempuan di Lombok Utara, mengindikasikan rata-rata usia kawin pertama di wilayah tersebut berada di sekitar 20 dan 22 tahun.

Sangat penting untuk memperhatikan bagaimana stres mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Faktor penyebab stres meliputi perubahan fisik, seperti peningkatan berat badan dan fluktuasi hormon yang mempengaruhi suasana hati, serta faktor psikologis seperti kecemasan, depresi dan ketakutan akan persalinan (Nurhasanah et al., 2023).

Tingkat stres pada ibu hamil dapat bervariasi, dengan beberapa studi menunjukkan persentase ibu hamil yang mengalami stres cukup tinggi, misalnya di Indonesia ditemukan bahwa 33,93% ibu hamil trimester III mengalami stres. Stres ini dapat bermanifestasi sebagai kecemasan, kesedihan atau perasaan tertekan serta memicu gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, jantung berdebar dan bahkan dapat meningkatkan risiko masalah kehamilan seperti kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Kondisi stres pada ibu hamil adalah respon tubuh terhadap tekanan fisik dan emosional selama masa kehamilan yang bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti perubahan hormonal, fisik, kecemasan tentang kehamilan, masalah keuangan atau kurangnya dukungan sosial. Dampak stres bisa bersifat fisik dan mental, seperti gangguan tidur, sakit kepala, ketegangan otot, peningkatan kecemasan dan bahkan depresi. Dampak stres pada ibu hamil dan janin. Bagi ibu Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko preeklamsia, diabetes gestasional, dan persalinan prematur. Bagi janin Tingkat stres yang tinggi dapat memengaruhi perkembangan janin, menyebabkan pertumbuhan terhambat, berat badan lahir rendah, hingga memengaruhi perkembangan

otak dan temperamen bayi di kemudian hari. Cara mengatasi stres pada ibu hamil, cari dukungan sosial, dukungan dari pasangan, keluarga dan teman dapat membantu mengurangi beban emosional. Bergabung dengan kelompok dukungan berbagi pengalaman dengan ibu hamil lain dapat memberikan rasa aman dan informasi yang bermanfaat. Konsultasi dengan profesional jika anda merasa cemas atau sedih secara terus-menerus selama lebih dari dua minggu, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan. Kelola stres cari cara untuk mengelola stres, seperti melakukan aktivitas fisik ringan (jika memungkinkan), mengikuti kelas prenatal atau berbicara dengan konselor.

Seorang ibu hamil mengandung dari saat konsepsi hingga saat janin lahir. Kehamilan adalah masa transisi di mana seorang wanita hidup sebelum hamil dan setelah melahirkan. (Ratnawati, 2020).

Penyatuan sel sperma dan sel telur (konsepsi) dan nidasi adalah tanda kehamilan. Kehamilan biasanya berlangsung selama 40 minggu atau 9 bulan, berdasarkan kalender internasional, dari konsepsi hingga kelahiran bayi.

Sebagian besar perempuan yang telah memasuki kehidupan berumah tangga mengharapkan kehamilan sebagai proses pertumbuhan. Proses menjadi seorang ibu adalah peristiwa yang mendebarkan, menakutkan dan menantang. Wanita yang paling bahagia dengan kehamilannya juga khawatir, antara lain karena tidak yakin apakah dia mampu mengatasi berbagai perubahan dan peran yang terjadi selama sembilan bulan serta peran barunya sebagai ibu diterimanya (Ernawati, 2021).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan Maka dari itu perlunya dilakukan penelitian “Hubungan antara usia pernikahan dengan tingkat stres ibu hamil di UPT BLUD Puskesmas Santong Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah terdapat hubungan signifikan

antara usia pernikahan dengan tingkat stres ibu hamil di UPT BLUD Puskesmas Santong Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat? ”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis hubungan antara usia pernikahan dengan tingkat stres ibu hamil di UPT BLUD Puskesmas Santong Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik demografi responden meliputi umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan di UPT BLUD Puskesmas Santong Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat.
2. Mengidentifikasi tingkat stres pada ibu hamil di UPT BLUD Puskesmas Santong Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat.
3. Analisis hubungan antara usia pernikahan dan tingkat stres ibu hamil di UPT BLUD Puskesmas Santong di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi responden

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman responden serta memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai dampak pernikahan.

1.4.2 Bagi institusi Bidan

Pembaharuan informasi bagi bidan tentang angka kejadian stres pada ibu hamil sehingga dapat memberi edukasi tentang kesiapan kehamilan.

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Mampu menambah informasi yang dapat dijadikan masukan bagi institusi pendidikan dalam peningkatan kesadaran terhadap resiko stres pada usia pernikahan dengan tingkat stres ibu hamil

1.4.4 Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui resiko stres pada ibu hamil.

1.4.5 Bagi pemerintah daerah

Sebagai bahan masukan dan referensi ilmiah yang objektif untuk perumusan kebijakan publik, peningkatan kinerja pelayanan masyarakat, optimalisasi pengelolaan anggaran (APBD/PAD), serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

1.4.6 Bagi kebijakan kesehatan

Penelitian kesehatan memberikan manfaat krusial sebagai landasan berbasis bukti (*evidence-based*) bagi perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Penelitian membantu mengidentifikasi masalah, tren penyakit, dan efektivitas intervensi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, akurat, aman, dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

